



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Es, tempat tinggal di Xxx, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B, dengan nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 27 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun di xxxkemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama sebagaimana di alamat Pemohon tersebut di atas dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama di alamat Xxx, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Xxxpada tanggal 16 Oktober 2018;
 - 3.2. Xxxpada tanggal 31 Oktober 2020;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juni tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
 - 4.1. Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon seperti memaki-maki Pemohon dan mengatakan Pemohon Anjing, Babi, Sial dan Termohon juga pernah mengatakan orang tua Pemohon dengan kata Anjing;
 - 4.2. Termohon sering menghina Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 4.3. Termohon melarang Pemohon untuk keluar rumah atau berkumpul dengan orang lain;
 - 4.4. Termohon sering marah di hadapan orang tua Pemohon bahkan di tempat umum sehingga Pemohon merasa malu dengan sikap Termohon tersebut;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon sehingga Pemohon juga sering mengucapkan cerai kepada Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada berkomunikasi mengenai masalah anak dan Pemohon juga tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon namun masih ada memberikan nafkah kepada anak;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak pernah berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya berdasarkan relaas panggilan bahwa Termohon tidak bertempat tinggal sebagaimana surat permohonan Pemohon tetapi bertempat tinggal di Xxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengetahui tempat tinggal Termohon dan mencabut perkaranya karena akan mencari terlebih dahulu tempat tinggal Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut relaas panggilan Termohon tidak bertempat tinggal sebagaimana surat permohonan Pemohon tetapi bertempat tinggal di Xxx;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Hakim memandang maksud permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkaranya, dan pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mpw dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Syafie, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,
ttd

ttd

Syafie, S.H.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp440.000,00